

UNSUR-UNSUR NEGARA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH

Rapung¹, Andi Alauddin², Zainal Abidin³

¹ UNISMUH Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar.

² IAIM Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kabupaten Sinjai.

³ UNISMUH Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: <mailto:Rapungsamuddin78@gmail.com>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur negara dalam Islam, yaitu yang termaktub dalam Kitabullah, khususnya surah al-Hajj Ayat 41. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Library Research, yakni menelaat buku-buku dan karya-karya ilmiah terkait masalah tersebut di atas. Ditemukan dalam penelitian tersebut, bahwa Alqur'an telah memberi isyarat akan hal demikian, kendati saat itu bentuk negara Madinah masih sangat sederhana. Akan tetapi, jika melihat unsur-unsur yang disebutkan oleh pakar-pakar Hukum Internasional dewasa ini yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan, nampak bahwa dalam kesederhanaannya itu negara Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Bahkan, unsur keempat yang disebutkan oleh para pakar Hukum Internasional modern yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan pihak lain, juga telah diisyaratkan dalam ayat tersebut di atas. Diharapkan dari penelitian ini menjadi pembuka pintu bagi penelitian-penelitian berikutnya khususnya terkait masalah-masalah ketatanegaraan.

Kata Kunci: Metode, Hukum Internasional, Unsur, Ketatanegaraan.

1. Pendahuluan

Eksistensi sebuah negara tidak lepas dari keberadaan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Tanpa unsur-unsur tersebut, sebuah wilayah tidak bisa serta merta dikatakan sebagai sebuah negara berdaulat di mana hak-haknya perpelihara dan terjamin secara hukum internasional.

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 (*The 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States*), Pasal 1 menyatakan bahwa "Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kriteria sebagai berikut: (a) penduduk yang tetap, (b) wilayah tertentu, (c) pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain."

Tiga kriteria pertama yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan, sesuai dengan kenyataan masyarakat internasional dan sejalan dengan doktrin “tiga unsur” negara (*Drei-Elementen-Lehre*) yang dikemukakan oleh penulis Jerman, Georg Jellinek (1851–1911) pada akhir abad ke-19, bahwa eksistensi suatu negara bergantung pada penduduk yang hidup pada suatu wilayah tertentu di bawah pengaturan suatu pemerintahan.

Sementara itu, Oppenheim-Lauterpacht mengemukakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk dapat disebut sebagai negara adalah: (1) penduduk, (2) wilayah, (3) pemerintahan - yang (4) berdaulat.

Guna melengkapi arti bagi sebuah negara, perlu kiranya diuraikan unsur-unsur Negara tersebut. Maksud dari unsur-unsur negara tersebut adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada (diakui). Dengan lengkapnya unsur-unsur itu maka jadilah negara bagaikan sebuah rumah yang bertiang lengkap. Unsur-unsur negara terdiri atas tiga hal: (1) Wilayah tertentu, (2) Rakyat, (3) Pemerintahan yang diakui.

Dalam hukum internasional, negara diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap wilayahnya serta yurisdiksi personal terhadap warganegaranya. Pengertian lain diberikan oleh Fenwick, bahwa negara adalah masyarakat politik yang diorganisasikan oleh suatu pemerintah yang berdaulat, menduduki wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya dan (sebagai syarat tambahan), mampu melakukan hubungan-hubungan internasional.

Selain sebagai konsep dalam hukum internasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam pengertian tersebut di atas, negara juga merupakan konsep politik dan organisasi sosial. Definisi mengenai negara yang selama ini dikenal dalam ilmu politik juga mencerminkan beberapa hal. Robert Mc. Iver mendefinisikan: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa”.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Max Weber seorang sosiolog terkemuka yang menyatakan bahwa: “Negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu”.

Definisi Robert H. Soltau menyatakan: “Negaralah yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.

Menurut Sa’ad ‘Ushfur, negara adalah masyarakat yang mendiami sebuah wilayah dan tunduk pada kekuasaan politik tertentu.

Dalam *Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah* disebutkan, “Negara adalah kumpulan masyarakat yang tergabung untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan atas wilayah tertentu dan memiliki batasan, yang mereka tempati atas kepemimpinan seorang *khalifah* (pemimpin)”.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur negara dalam Islam, yaitu yang termaktub dalam Kitabullah, khususnya surah al-Hajj Ayat 41. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Library Research, yakni menelaah buku-buku dan karya-karya ilmiah terkait masalah tersebut di atas. Ditemukan dalam penelitian tersebut, bahwa Alqur’an telah memberi isyarat akan hal demikian, kendati saat itu bentuk negara Madinah masih sangat sederhana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Unsur Negara Menurut Hukum Internasional

Seperti telah disinggung di atas, pakar-pakar Hukum Internasional menyebutkan, bahwa sebuah negara berdaulat menjadi teranggap jika memenuhi empat unsur asasi, sebagai berikut:

3.1.1. Wilayah

Maksud dari wilayah adalah daerah dimana kekuasaan negara itu berlaku; termasuk pada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain, kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional, kendati sebagai pengecualian dikenal istilah

daerah-daerah ekstrateritorial yang artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya. Misalnya, di tempat kediaman kedutaan asing berlaku kekuasaan negara asing tersebut. Olehnya tidak jarang orang meminta suaka politik kepada kedutaan asing yang dalam beberapa hal tidak dapat diganggu gugat.

Masalah wilayah ini pada prinsipnya merupakan batas geografis dimana negara masih dapat memaksakan kekuasaannya, baik untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah, jangkauan monopoli, maupun pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Mudah dipahami bahwasanya masalah yang secara langsung berkaitan dengan kewilayahan adalah tapal batas.

Ibnu Khaldun (w. 808 H) menyatakan, bahwa setiap negara harus memiliki kekhususan pada pemerintahan dan daerah kekuasaan ... (demikian pula) tapal batas negara (*tsugur*) yang harus dikuasai demi mencegah dari serangan musuh serta mewujudkan penegakan hukum negara di dalamnya.

Wilayah suatu negara tidak saja terbatas pada daratan, tetapi udara di atasnya dan lautan di sekelilingnya, sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

3.1.2. Rakyat

Rakyat atau penduduk merupakan seseorang atau sekelompok orang yang karena keberadaannya dalam wilayah tertentu, diwajibkan untuk mematuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tersebut.

Terdapat beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat, diantaranya rumpun (*ras*), bangsa (*volks*) dan nazi (*naite*). Al-Syizari (w. 589 H) berkata: Ketahuilah, bahwasanya rakyat merupakan rukun (*unsur*) yang sangat spesifik dalam unsur-unsur sebuah negara.

Ikatan seseorang yang menjadi warga negara itu menimbulkan suatu hak dan kewajiban baginya. Karena hak dan kewajiban itu, maka kedudukan seorang warga negara dapat disimpulkan dalam empat hal berikut ini.

a. *Status Positif*

Status positif seorang warga negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, yang melaksanakan perlindungan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal di atas.

b. *Status Negatif*

Status negatif seorang warga negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Campur tangan negara dalam hal ini terbatas untuk mencegah timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari negara dan pihak lain. Walau demikian, dalam kondisi tertentu negara dapat membatasi hak-hak asasi rakyat jika tindakannya ditujukan untuk kepentingan umum.

c. *Status Aktif*

Status aktif memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan hal ini, setiap warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan.

d. *Status Pasif*

Status pasif ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mentaati dan tunduk kepada setiap perintah negaranya. Misalnya apabila negara dalam keadaan perang maka setiap warga menurut syarat-syarat tertentu wajib memanggul senjata untuk membela negara.

Berdasarkan empat kedudukan di atas, maka seorang asing itu dibedakan dari seorang warga negara, karena bagi orang asing tidak ada ikatan hak dan kewajiban terhadap bukan negaranya. Bila seorang asing itu menetap untuk waktu tertentu, maka ia dapat digolongkan sebagai penduduk yang terikat pada syarat-syarat peraturan tertentu.

3.1.3. Pemerintahan

Pemerintah merupakan elemen penting bagi keberadaan suatu negara. Pemerintah dalam hal ini dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat untuk memerintah menurut hukum negaranya. Keberadaan pemerintah disyaratkan sekurang-kurangnya pada waktu atau setelah negara yang bersangkutan menyatakan kemerdekaannya.

Dalam sistem Islam, pemerintah kebanyakan diartikan sebagai *khalifah*, raja atau sultan yang bekerja mengatur segala persoalan yang menyangkut urusan rakyat dan negara. Adapun dalam sistem negara modern pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayahnya. Pemerintah diartikan secara luas yang mencakup semua badan-badan negara. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan wakil dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.

Demikian pula pengakuan dari dunia luar, sering didasarkan atas kestabilan dan keefektifan daripada jalannya pemerintahan. Karena itu, pada permulaan negara merdeka tidak jarang pengakuan terhadap negara itu mula-mula bersifat sementara sampai pada saat tertentu negara itu sudah mempunyai pemerintah yang stabil dan efektif.

Penggunaan konsep “negara” dan “pemerintah” seringkali disamakan sehingga menimbulkan kerancuan arti. Pada kenyataannya menurut Heywood, kedua konsep ini memiliki perbedaan, antara lain:

1. Ruang lingkup negara lebih luas (*extensive*) dibanding pemerintah. Pemerintah adalah bagian dari negara yang terdiri atas semua institusi pada ruang publik dan meliputi semua anggota komunitas tersebut yang sering disebut sebagai warga negara.
2. Negara adalah entitas yang kontinyu bahkan sering kali permanen, sedangkan pemerintah bersifat sementara karena terus-menerus berganti dimana sistem pemerintahan bisa mengalami perubahan.

3. Pemerintah adalah alat pelaksana otoritas negara dimana dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, pemerintah berfungsi sebagai otak negara serta mewakili keberadaan negara.
4. Negara menjalankan otoritas yang impersonal dimana staf birokrasi direkrut dan dilatih untuk bisa bersikap netral secara politik sehingga bisa diandalkan untuk tidak terpengaruh karena adanya pergantian pemerintahan.
5. Secara teoritis, negara mewakili kepentingan masyarakat (*common good* atau *general will*) sementara pemerintah mewakili kepentingan sebagian kelompok yang pada saat itu sedang memegang kekuasaan.

3.1.4. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain sesungguhnya merupakan elemen faktual. Oleh karena itu, unsur ini dipandang sebagai konsekuensi kenegaraan, dan bukan merupakan elemen konstitutif bagi keberadaan suatu negara.

Oppenheim-Lauterpacht menggunakan konsep kedaulatan untuk memaknai unsur “kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain”, sementara Shaw menggunakan konsep kemerdekaan (*independence*) untuk mendeskripsikan unsur keempat ini.

Shaw menyatakan bahwa, “... *it is essential for a sovereign state to be able to create such legal relations with other units as it sees fit. Where this is not present, the entity cannot be an independent state.....*” Shaw selanjutnya menyatakan bahwa “*The essence of such capacity is independence.*”

3.2. Unsur-unsur Negara Menurut Surah Al-Hajj Ayat 41

Berkenaan dengan unsur-unsur negara dalam Islam, kita menemukan bahwa kendati persoalan ini tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi, terdapat sebuah isyarat yang menunjukkan akan keharusan bagi sebuah negara untuk memenuhi unsur-unsur tersebut. Isyarat tersebut terdapat dalam firman Allah Ta’ala dalam surah al-Hajj Ayat 41, Allah Ta’ala berfirman:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka (*at-tamkin*) di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.

Dari ayat Alqur'an di atas ditemukan sekurangnya ada empat unsur bagi tegaknya sebuah kedaulatan di muka bumi. Kedaulatan di sini bisa saja diarahkan pada makna negara. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1). Unsur pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah “*al-tamkin*” atau peneguhan kedudukan, yang berarti adanya kekuasaan (pemerintah) yang hukumnya mengikat. Al-Thabari (w. 310 H) berkata tentang ayat ini, maknanya adalah: “Kami teguhkan mereka di dalam negeri serta menjadikan mereka menang atas kaum musyrikin”.

2). Rukun kedua disebutkan melalui ibarat “*al-ardhi*” atau permukaan bumi. Kata *al-ardhi* dalam ayat ini diarahkan pada makna negeri atau *al-daar*.

3). Rukun ketiga, yakni rakyat maka ia tercakup dalam kata sambung (*isim maushul*) dan kata ganti (*dhomir*) pada firman Allah “*alladzina*” yakni orang-orang dan “*makkannahum*”, “*hum*” merupakan kata ganti orang ketiga jamak yang artinya mereka, yakni para *sahabat* Rasulullah SAW dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka.

4). Sedangkan rukun keempat, yakni kesanggupan mewujudkan hubungan dengan negara (orang) lain, tercakup dalam penggalan akhir dari ayat, “*menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar*”, atau biasa diistilahkan sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah kehidupan sosial yang melibatkan banyak pihak. Hakikat dari *amar ma'ruf nahi mungkar* tersebut adalah upaya mewujudkan *mashlahat* bagi umat serta mencegah mereka dari kerusakan.

Di samping itu, kajian tentang *mashlahat* dan *mafsadat*, khususnya dalam lingkup sebuah sistem kenegaraan sifatnya sangat luas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menjalin hubungan dengan dunia luar, baik dalam situasi damai

maupun perang. Adapun praktek dari Rasulullah SAW, yang bertindak sebagai “Kepala Negara Madinah” saat itu, sangat jelas dalam banyak riwayat melalui korespondensi, utusan-utusan diplomatik dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang memberi isyarat akan unsur-unsur negara tersebut.

Demikianlah yang telah diwujudkan oleh Rasulullah SAW khususnya setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Seluruh semua unsur-unsur yang menentukan wujud sebuah negara terpenuhi padanya. Wilayah kaum muslimin adalah kota Madinah, rakyatnya adalah kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Anshar (serta kaum Yahudi), pemimpinnya adalah Rasulullah SAW serta tegaknya hukum berupa ajaran-ajaran Islam dimana kaum muslimin tunduk padanya. Di samping itu, adanya kesanggupan dari Rasulullah SAW untuk menjalin hubungan dengan negeri, kabilah, suku dan agama yang berada di sekitar negara Madinah, baik dalam kondisi damai maupun perang.

Muhammad Fathi Utsman menyatakan, unsur-unsur negara Islam telah mencapai kesempurnaan berupa wilayah, rakyat dan pemerintah melalui hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

Namun perlu diketahui, bahwa negara yang terbentuk di Madinah tersebut merupakan realisasi dari segala persiapan yang telah beliau lakukan di Mekkah sebelum hijrah. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa *ba'iat aqabah* pertama; dimana Nabi SAW mengambil sumpah dan janji setia kaum muslimin yang datang dari kota Madinah untuk senantiasa mendengar dan ta'at serta membela beliau sebagaimana mereka membela diri, keluarga dan anak-anak mereka. Peristiwa inilah yang merupakan cikal bakal bagian dari tujuan dakwah beliau SAW yakni lahirnya sebuah negara Islam di Madinah setelah beliau hijrah.

4. Kesimpulan

Dari penelitian ini ditemukan dua hal penting:

1). Bahwa negara adalah kumpulan masyarakat yang tergabung untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan atas wilayah tertentu dan memiliki batasan, yang mereka tempati atas kepemimpinan seorang *khalifah* (pemimpin). Ini

merupakan definisi yang umum disebutkan dalam karya-karya para ulama, terlepas dari pengertian negara Islam (Dar al-Islam) secara khusus.

2). Bahwanya tidak ada perbedaan signifikan antara hukum internasional dan hukum Islam dalam hal ini *al-Siyasah al-Syari'ah* terkait unsur-unsur bagi tegaknya sebuah negara berdaulat. Keduanya menetapkan, bahwa unsur-unsur negara itu adalah wilayah, rakyat, pemerintahan, serta kesanggupan menjalin hubungan dengan pihak lain. Khusus dalam kajian *al-Siyasah al-Syar'iyah* diakui tidak ada pembahasan hal tersebut secara khusus, namun dari dalil dan isyarat Alqur'an para ulama kemudian menetapkannya.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Muh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih (2000), *Ilmu Negara.*, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- FX. Adji Samekto, (2009). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* ,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- David Raic,(2002). *Statehood and the Law of Self-Determination* ,The Netherlands: Kulwer Law International.
- Miriam Budiardjo,(2007), *et. al., Pengantar Ilmu Politik* .Cet. IV; Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sa'ad 'Ushfur, *al-Qanun al-Dusturi wa al-Nudzum al-Siyasi* (Iskandariyah, Mesir: Mansya' al-Ma'arif, t.thn.
- Khairuddin Al-Zirikli.(1407 H/1987 M) *al-A'lam*, Cet. VII, Beirut: Daar al-Gharb al-Islami.
- Huala Adolf. (2011). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media.
- Malcom N.(2008) Shaw, *International Law. 6th ed.* .Cambridge University Press.
- Syamsuddin Muhammad bin Ali Ahmad al-Daudi.(1392 H/1973 M)., *Thabaqaat al-Mufassirin*, Tahqiq: Ali Muhammad Umar, .Cet. I, Kairo: Daar al-Wahbah.

Hasan Shubhi Ahmad Abdul Latif, *al-Daulah al-Islamiyah wa Sulthatuha al-Tasyri'iyah*, (Iskandariyah: Muassassah Syabab al-Jami'ah, t.thn.

Muhammad Fathi Utsman, (1979 H). *Min Ushul al-Fikri al-Islami*, .Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ihsan Abdul Mun'im Abdul Hadi Samarah, (1420 H/2000 M) *al-Nudzum al-Siyasi fi al-Islam*, (Cet. I, Aman: Daar Yaaqaa.

Jurnal Cetak:

Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah* (Cet. II, Kuwait: Daar al-Salaasil, thn. 1404 H.

Sa'ad bin Mathar al-Mursyidi al-'Utaibi, *Fiqh al-Mutaghayyirat fi Alaaqi al-Daulah al-Islamiyah bi Ghairi al-Muslimin*, (Cet. I, Riyadh: Daar al-Fadhilah, thn. 1430 H/2009 M.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, t.Cet. Beirut: Daar al-Fikr dan Kairo: Daar al-Sya'b, t.th.

Jurnal Online dengan DOI:

Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th Rev. Ed (New York: Routledge, 1997), Karl Doehring, *Loc. Cit.*


L. Oppenheim - H. Lauterpacht, *International Law: A Treatise, Vol. I – Peace*, 8th ed. (London: Longmans, 1955).

Karl Doehring, *State*, dalam: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law 10: States, Responsibility of States, International Law and Municipal Law* (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1987).

Karl Doehring, *State*, dalam: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law 10: States, Responsibility of States, International Law and Municipal Law* (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1987).

Ibnu al-Azraq, *Bada'i al-Suluk fii Thabai' al-Muluk*, Ta'liq: Ali Syami al-Nassyar (Iraq: Wazarah al-I'lam bi al-Jumhuriyyah al-Iraqiyyah, t.thn).

Jamaluddin al-Syizari, *al-Manhaj al-Suluk fi al-Siyasah al-Muluk*, Tahqiq: Ali bin Abdullah al-Musa, (Cet. I, Urdun: Daar al-Manar, thn. 1407 H).



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Chiara Giorgetti, *A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010).

Muhammad Salim al-'Iwaa, *Fi al-Nidzom al-Siyasi li al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah al-Mishri al-Hadits, thn. 1979).

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an*, Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, t.Cet. Markaz al-Buhuts wa al-Dirasaat al-Arabiyah wa al-Islamiyah dan Daar al-Hajr, t.thn.